



## KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SLEMAN

Jalan Dr. Radjimin, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55511  
Telpon (0274) 868314, Faksimile (0274) 869675  
Situs: sleman.kemenag.go.id

Nomor : B-005/Kk.12.04/1/KP.02.3/01/2025 2 Januari 2025  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Penilaian Kinerja Pegawai Triwulan IV dan Tahunan Tahun 2024  
Di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kab. Sleman

Yth. 1. Kepala Subbag TU, Kepala Seksi dan Penyelenggara  
2. Kepala KUA Kapanewon  
3. Kepala MIN / MTsN / MAN  
4. Pengawas Madrasah / Pendidikan Agama  
5. Seluruh ASN  
di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat Kepala Kanwil Kemenag DIY Nomor : B-10341/Kw.12.1/KP.00/12/2024 tanggal 30 Desember 2024 Hal Penilaian Kinerja Pegawai ASN Triwulan IV dan Tahunan Tahun 2024, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Seluruh Pejabat Penilai Kinerja kami minta untuk melakukan Penilaian sekaligus Penetapan Predikat Kinerja Pegawai sampai dengan Triwulan IV dan Tahunan Tahun 2024 di Satuan / Unit Kerja masing-masing menggunakan aplikasi e-Kinerja BKN di laman : <https://kinerja.bkn.go.id>
2. Dalam pelaksanaan Penilaian Kinerja Pegawai, Pejabat Penilai Kinerja terlebih dahulu wajib melakukan validasi data bawahan yang ada pada aplikasi e-Kinerja BKN. Jika ada bawahan yang belum muncul pada menu Bawahan ataupun pada menu Penilaian Periodik, silakan lakukan validasi profil baik dari sisi Pejabat Penilai Kinerja maupun Pegawai dimaksud.
3. Pejabat Penilai Kinerja bertanggungjawab terhadap hasil penilaian kinerja bawahannya. Pejabat Penilai Kinerja wajib memeriksa bukti fisik hasil kinerja pegawai bawahannya serta mempertimbangkan kontribusi pegawai terhadap capaian kinerja organisasi.
4. Pastikan Penilaian Kinerja Pegawai Triwulan IV dan Tahunan (Final) Tahun 2024, selesai sesuai dengan jadwal yang tertera di dalam aplikasi e-Kinerja BKN sebagai berikut :
  - a. Penilaian Kinerja Pegawai Triwulan IV 2024 berakhir pada tanggal 30 Januari 2025.
  - b. Penilaian Kinerja Pegawai Tahunan (Final) 2024 berakhir pada tanggal 28 Februari 2025.

Namun sebagai bagian dari pengawasan, akan kami lakukan evaluasi secara berkala sampai dengan berakhirnya periode penilaian dimaksud.

5. Seluruh pegawai wajib menyusun SKP serta input Rencana Aksi, Bukti Dukung dan Realisasi sampai dengan periode penilaian Triwulan IV dan Tahunan Tahun 2024. Panduan/alur penyusunan SKP 2024 menggunakan aplikasi e-Kinerja BKN dapat dilihat di tautan : [https://bit.ly/SKP2024\\_TW2Sleman](https://bit.ly/SKP2024_TW2Sleman)
6. Bagi ASN yang mengalami perubahan SKP pada periode penilaian Triwulan IV tahun 2024, silakan mencermati serta mengikuti panduan/alur perubahan SKP yang dapat dilihat di tautan : [https://bit.ly/UpdateSKP\\_Sleman](https://bit.ly/UpdateSKP_Sleman)
7. Bagi Satuan/Unit Kerja yang akan memberikan Predikat Kinerja Pegawai "Sangat Baik", harap memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
  - a. Paling banyak 10% dari jumlah Pegawai ASN di Satuan/Unit Kerja (pembulatan ke atas);
  - b. Pegawai dimaksud memiliki realisasi capaian target SKP yang seluruhnya tercapai;
  - c. Pegawai dimaksud memiliki peran yang lebih terhadap pencapaian kinerja Satuan/Unit Kerja;
  - d. Pimpinan Satuan/Unit Kerja menyampaikan SPTJM terkait kinerja ASN dimaksud;



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : rGREoi

- e. Pegawai dimaksud menyampaikan Surat Pernyataan terkait kinerja dan lainnya;
  - f. Format SPTJM dan Surat Pernyataan dapat diambil di link : <https://bit.ly/SPTJMdanSP>;
  - g. Pegawai yang akan diberi Predikat Kinerja Pegawai “Sangat Baik” harap dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Pengelola Kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman;
  - h. Harap menjadi perhatian bahwa Pegawai yang memiliki Predikat Kinerja Pegawai “Sangat Baik” 2 tahun berturut-turut akan diikutsertakan dalam *Talent Pool* BKN.
8. Bagi ASN yang memangku Jabatan Fungsional Guru Pendidikan Agama di Sekolah Umum, diminta agar tidak melakukan sinkronisasi dengan akun PMM (Platform Merdeka Mengajar). Jika pihak Sekolah meminta untuk mengisi PMM, dipersilakan untuk mengisi PMM. Namun pada akhirnya diminta untuk tidak melakukan sinkronisasi akun PMM dengan e-Kinerja BKN.
  9. Masing-masing pimpinan unit kerja ataupun pengawas Madrasah / Pendidikan Agama agar dapat menginformasikan edaran ini pada ASN di unit kerja atau wilayah binaannya masing-masing.
  10. Infomasi, konsultasi serta penjelasan lebih lanjut terkait penyusunan, penilaian ataupun perubahan SKP 2024 bisa dikoordinasikan dengan saudara Muzayin Helmy, SH (WA: 08562868668).

Selanjutnya kami sampaikan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman berupaya membangun Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dengan komitmen pelayanan prima berintegritas, profesional, serta bersih dari korupsi dan gratifikasi.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala,

^

Sidik Pramono

